

**PROFIL**  
**DESA ADAT PUMAHAN**



**DESA GITGIT**  
**KECAMATAN SUKSADA**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**PROVINSI BALI**

## KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu”

Atas asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa kami diberi kesehatan untuk dapat menyelesaikan profil Desa Adat Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dapat disusun.

Adapun tujuan dari pembuatan profil Desa Adat Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini adalah untuk mengetahui tentang kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Desa Adat Pumahan yang dapat dijadikan sumber informasi dan menentukan kebijakan dalam membuat perencanaan untuk memajukan Desa Adat Pumahan.


kami menyadari bahwa Profil Desa Adat Pumahan ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif. kami juga berharap semoga Profil Desa Adat Pumahan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terimakasih juga kami ucapkan kepada Prajuru Desa Adat Pumahan, Sabha Desa Adat Pumahan, Kerta Desa Adat Pumahan, Serta seluruh Krama Adat Pumahan sehingga profil Desa Adat Pumahan bisa disusun dengan baik dan rapi

“ Om Shanti, Shanti, Shanti, Om”

Pumahan, 4 Desember 2021

Kelian Desa Adat Pumahan

The image shows an official circular stamp on the left and a handwritten signature on the right. The stamp contains the text: "KEC. SUKASADA" at the top, "DESA ADAT PUMAHAN" in the center, and "KAB. BULELENG" at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

Made Rida, S.Pd., M.Pd

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1. LATAR BELAKANG.....	1
I.2. SEJARAH DESA ADAT PUMAHAN.....	2
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
<b>BAB II KONDISI DESA ADAT</b>	
II.1. PEMERINTAHAN DESA ADAT.....	3
II.2. BAGA PRAHYANGAN.....	9
II.3. BAGA PALEMAHAN.....	10
II.4. BAGA PAWONGAN.....	11
II.5. HUKUM ADAT.....	12
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>13</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Desa Adat Pumahan secara ke dinas terletak di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Batas-batas Desa Adat Pumahan dimana sebelah timur batas Desa Adat pumahan *tukad tangis*, sebelah barat *tukad buleleng*, sebelah utara Desa Adat Padangbulia, sebelah selatan Desa Adat Gunungluh. Desa Adat Pumahan terdiri dari 1 (satu) banjar adat yang di sebut Banjar Adat Pumahan dan 2 (dua) *tempekan* yang di sebut *tempekan dajan margi* dan *tempekan delod margi*.

Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan

*Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).

*Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

## **I.2 SEJARAH DESA ADAT PUMAHAN**

Sejarah Desa Adat Pumahan seperti diuraikan dengan kisah berawal dari peradaban Arya Belog yang dimulai dari Puri Kaba-Kaba, dimana pada tahun 1580 di Pimpin seorang Raja yang bernama Anglurah Kaba –Kaba dan mempunyai 3 orang putra yang bernama I Gusti Nyambu, I Gusti Aseman dan I Gusti Keladian.

Dikisahkan bahwa ketiga putra dari Anglurah Kaba –Kaba meninggalkan Puri Kaba-Kaba dan berjalan menuju arah timur laut setelah di pertengahan jalan mereka memisahkan diri, I Gusti Nyambu kedesa Nyambu, I Gusti Aseman keAbyan Semal dan I Gusti Keladian menuju utara menelusuri hutan dan sampai di ujung utara Pulau Bali yang di kenal dengan Den Bukit tepatnya di Paumahan. Berdasarkan dari Kata Paumahan tersebut yang berarti Palemahan menjadi nama tempat yaitu Pumahan, dan Pumahan tersebut menjadi bagian dari Desa Adat Padang Bulia, padatahun 1971 Pumahan di daftarkan menjadi Desa Adat hal ini dikarenakan sudah memiliki Kahyangan Tiga (PuraDesa, Pura Puseh dan Pura Dalem).

Desa Adat Pumahan sendiri terletak secara geografis yaitu di daerah perbukitan yang luasnya kurang lebih 1 km persegi yang mayoritas Krama Adatnya berprofesi sebagai petani, secara administrasi Desa Adat Pumahan adalah bagian dari Desa Gitgit Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Povinsi Bali.

## **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Bertujuan untuk mengetahui kondisi, potensi, seni dan budaya yang ada di Desa Adat Pumahan
2. Sebagai sumber informasi dalam membuat kebijakan dan perencanaan pembangunan Desa Adat Pumahan.


**BAB II**  
**KONDISI DESA ADAT**

**II.1 PEMERINTAHAN DESA ADAT**

A. Prajuru Desa Adat


*Prajuru* Desa Adat Pumahan adalah pengurus Desa Adat Pumahan yang terdiri dari Kelian Desa Adat Pumahan, *Penyarikan*, *Patengen*. Sesuai dengan surat keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Sukasada nomor: 11/SK/MDA/-Sksd/XII/2019 tentang pengesahan Prajuru Desa Adat Pumahan, masa bhakti 2016-2021.

Struktur Prajuru Desa Adat Pumahan



*Prajuru* Banjar Adat Pumahan adalah pengurus Banjar Adat Pumahan yang terdiri dari Kelian Banjar Adat Pumahan, *Penyarikan*, *Patengen*. Sesuai dengan surat keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Sukasada nomor: 11/SK/MDA/-Sksd/XII/2019 tentang pengesahan Prajuru Desa Adat Pumahan, masa bhakti 2016-2021.

## Struktur Prajuru Banjar Adat Pumahan



### B. Sabha Desa Adat Pumahan

*Sabha* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat. *Sabha* Desa Adat Pumahan dibentuk oleh prajuru Desa Adat Pumahan. *Sabha* Desa Adat Pumahan berasal dari tokoh karma adat yang di utus oleh banjar adat. Adapun tugas dari *Sabha* Desa Adat Pumahan diantaranya:

1. Penyusunan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat
2. Perencanaan pembangunan Desa Adat;
3. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan
4. Pelaksanaan program Desa Adat.

Adpaun susunan organisasi *Sabha* Desa Adat Pumahan diantaranya:

Ketua Sabha Desa Adat Pumahan : Komang Sukadana,SE.,MM

Anggota Sabha Desa Adat Pumahan: I Wayan Sudira, SH

I Nyoman Sumartayasa

### C. Kerta Desa Adat Pumahan

*Kerta* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang

berlaku di Desa Adat setempat. *Kerta* Desa Adat Pumahan terdiri atas prajuru Desa Adat dan *krama* Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, keahlian dalam bidang hukum adat. Kelian Adat Pumahan menjadi ketua sekaligus merangkap menjadi anggota *kerta* Desa Adat.

*Kerta* Desa Adat Pumahan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi di Desa Adat Pumahan berdasarkan hukum adat. Dalam menyelesaikan perkara adat. *Kerta* Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas *druwenang sareng-sareng*.

Susunan Pengurus *Kerta* Desa Adat Pumahan diantaranya ketua *kerta* Desa adat pumahan merangkap anggota *kerta* Desa Adat Pumahan dan anggota *kerta* Desa Adat Pumahan yang berjumlah 2 (dua) orang. Adapun nama-nama pengurus *kerta* Desa Adat Pumahan antara lain:

Ketua : Made Rida, S.Pd., M.Pd  
Anggota : Nyoman Budi Astika, SH  
Wayan Yasmika

#### D. Paiketan Krama Istri (*Pakis*)

Krama istri desa adat Pumahan adalah organisasi istri Krama Desa Adat. Prajuru Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat Pumahan diberikan tugas dan kewajiban mendukung Desa Adat Pumahan dalam pemerdayaan peran serta Krama Istri Desa Adat dalam bidang sebagai berikut:

- 1) Bidang Adat dan upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan local.
- 2) Bidang pendidikan dan olah raga.
- 3) Bidang kesehatan.
- 4) Bidang ekonomi.
- 5) Bidang peminatan lainnya.

Struktur Organisasi Paiketan Krama Istri Desa Adat Pumahan berdasarkan keputusan Kelian Adat Pumahan Nomor: 007/DAP.SK/VI/2021 tentang pengesahan prajuru paiketan krama istri Desa Adat Pumahan masa bhakti 2021-2026:

Panuntun : Kelian Desa Adat Pumahan  
Kelian : Nyoman Setyawati  
Panyarikan : Nyoman Restini  
Patengen : Ni Komang Tri Adnyani  
Anggota : Krama Istri Desa Adat Pumahan



#### E. *Yowana Dharma Satya* Desa Adat Pumahan

Bahwa *Yowana* Desa Adat atau Daa Taruna Desa Adat atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut *Yowana* Desa Adat, adalah organisasi daa-taruna/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau Banjar Adat. *Yowana Dharma Satya* Desa Adat Pumahan merupakan organisasi kepemudaan yang ada dalam Wewidangan Desa Adat. Dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang kepemudaan, meliputi adat, agama, tradisi, seni dan budaya, kearifan lokal, pendidikan, olah raga, kesehatan, ekonomi, dan bidang peminatan lainnya.

Struktur Organisasi *Paiketan Yowana Dharma Satya*, berdasarkan kepurusan kelian adat pumahan nomor: 004/DAP.SK/VI/2021. tentang prajuru paiketan yowana dharma satya desa adat pumahan masa bhakti 2021-2026:

Panuntun : Kelian Desa Adat Pumahan

Kelian : Wayan Tarna Yasa

Petajuh : Ni Luh Santhi Asih

Panyarikan : 1. Ni Putu Putri Mahalliani  
2. Nyoman Rustiningsih

Patengen : 1. Putu Nia Restiawati  
2. Luh Ayu Ria Lestari

Baga Parhyangan :1. Komang Diah Rahayuni  
2. Gede Ogik Darsana Baga

Palemahan :1. Gede Laksana Putra  
2. Komang Sukrawan

Baga Pawongan :1. Made Surya Pranantha  
2. I Komang Dodi Ariesma Yudha

Baga Seni lan Budaya :1. Kadek Anditha Putra  
2. Gede Deva Priyana  
3. Gede Taruna Santosa

Anggota : Krama *Yowana Dharma Satya* Desa Adat Pumahan

## F. *Pecalang* Desa Adat Pumahan

*Pecalang* Desa Adat Pumahan adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan Desa Adat. Selain tugas tersebut *pacalang* memiliki tugas partisipasi dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah berkoordinasi dengan Prajuru Desa Adat.

Struktur Organisasi keanggotaan *pecalang* desa adat pumahan sesuai dengan keputusan kelian adat pumahan nomor :001/DAP.SK/IV/2021 tentang keanggotaan *pecalang* desa adat pumahan:

Ketua : I Nengah Sumaba

Sekretaris : I Putu Eka Maranata

Bendahara : Wayan Rencana

Anggota:

1. I Ketut Sarya
2. Komang Buda Artana
3. Nengah Sangra
4. Nengah Ariawan
5. Nengah Mariada
6. I Nengah Rediasa
7. I Wayan Supardika
8. Komang Redi Astrawan
9. Nyoman Sukrama
10. I Kadek Wirawan

## G. *Pemangku* Desa Adat Pumahan

Paiketan *Pemangku* merupakan organisasi para *Pemangku* pura yang ada dalam Wewidangan Desa Adat Pumahan. Paiketan *Pemangku* Desa Adat Pumahan diberikan tugas dan kewajiban mendukung Desa Adat Pumahan dalam bidang sebagai berikut:

1. Bidang adat.
2. Bidang agama.
3. Bidang tradisi.
4. Bidang seni dan budaya.
5. Serta kearifan lokal.

Susunan Paiketan *Pemangku* Desa Adat Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, sesuai dengan surat keputusan kelian adat pumahan nomor: 005/DAP.SK/VI/2021. Tentang Pengesahan Paiketan Pemangku Desa Adat Pumahan:

#### Struktur Organisasi Paiketan Pemangku Desa Adat Pumahan

Panuntun : Kelian Desa Adat Pumahan  
Kelian : I Putu Diada  
Panyarikan : I Ketut Sadra  
Patengen : I Ketut Pujanaka  
Anggota : Pemangku Dadya di Wewidangan Desa Adat Pumahan

#### H. Paiketan Serati

*Paiketan Serati Banten* merupakan organisasi para Serati yang ada dalam Wewidangan Desa Adat. Paiketan Serati Banten Desa Adat diberikan tugas dan kewajiban mendukung Desa Adat Pumahan dalam pemerdayaan peran serta Krama Istri Desa Adat dalam bidang adat, bidang agama, bidang tradisi dan idang Budaya.

adapun struktur organisasi *Paiketan Serati Banten* desa adat pumahan sesuai dengan keputusan kelian adat pumahan nomor : 006/DAP.SK/VI/2021. Tentang Pengesahan Paiketan Serati Banten Desa Adat Pumahan adalah:

#### Struktur Organisasi Paiketan Serati Banten Desa Adat Pumahan

Panuntun : Kelian Desa Adat Pumahan  
Kelian : Ni Luh Danti  
Panyarikan : Luh Suwar  
Patengen : Ni Made Astini  
Anggota :

#### I. Sekaa Goong Arsa Merdangga Desa Adat Pumahan

Bahwa *Sekaa* adalah berbagai organisasi di Desa Adat yang dibentuk oleh Desa Adat dan/atau Krama Desa Adat berdasarkan minat, bakat, atau kebutuhan atas dasar kepentingan yang sama, sesuai dengan yang dimaksud oleh namanya. *Sekaa Goong Arsa Merdangga* Desa Adat Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada. Susunan *Sekaa Goong Arsa Merdangga* Desa Adat Pumahan sesuai dengan surat keputusan kelian adat pumahan nomor: 008/DAP.SK/VI/2021. Tentang Pengesahan Sekaa Goong Arsa Merdangga Desa Adat Pumahan:

## Struktur Organisasi Sekaa Goong Arsa Merdangga Desa Adat Pumahan

Panuntun : Kelian Desa Adat Pumahan

Kelian : Putu Suyasa

Panyarikan I : Putu Arta

Penyarikan II : Kadek Widi Astana

Patengen I : Ketut Arnaya

Patengen II : Kadek Astria Adnyana

Anggota :

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. I Gede Budiawan       | 14. Putu Puger         |
| 2. I Nyoman Sudiardika   | 15. Ketut Wistana      |
| 3. I Komang Redina Yasa  | 16. Kadek Siyawan      |
| 4. Kadek Oka Suparma     | 17. Wayan Segara       |
| 5. Wayan Sudarma Yasa    | 18. Putu Mahardika     |
| 6. Gede Adi Sumerta      | 19. Gede Adi Setiawan  |
| 7. Kadek Wirawan         | 20. Ketut Sumarta      |
| 8. Wayan Suartana        | 21. Ketut Wilantara    |
| 9. Gede Adi Dharma Putra | 22. Nyoman Meling      |
| 10. I Nyoman Darmayasa   | 23. Kadek Arnawa       |
| 11. Wayan Sukantra       | 24. Komang Arcana      |
| 12. Sunada               | 25. Wayan Suryantara   |
| 13. Komang Budi Armika   | 26. Kadek Adi Sutanaya |

## II.2 BAGA PARAHYANGAN

Desa Adat Pumahan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kesucian pura *khayangan* tiga yang ada di wilayah Desa Adat Pumahan. Adapun pura *khayangan* tiga yang ada di wilayah desa adat pumahan diantaranya; Pura Desa Adat Pumahan, Pura Puseh Desa Adat Pumahan dan Pura Dalem Desa Adat Pumahan.

*Krame* adat mempunyai kewajiban menjaga kelestarian dan kesucian di wewidangan Pura *khayangan* tiga. Selain untuk melakukan upacara agama, pura khayangan tiga juga diperuntukan karma adat pumahan untuk *pesangkepan*. *Pasangkepan* Desa

Adat adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan *Paruman* Desa Adat.

Piodalan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Pumahan jatuh pada hari saniscare wuku landep, sedangkan untuk pesangkepan Krame desa adat Pumahan pada *nuju nemu manis tumpek* yang jatuh setiap satu bulan sekali. Sedangkan piodalan pada pura dalam jatuh pada hari *Anggara wuku Prangbakat*, untuk pesangkepan krame banjar adat pumahan *nuju nemu anggarkasih* yang jatuh setiap satu bulan sekali.

### **II.3 BAGA PALEMAHAN**

#### **A. Wewidangan Desa Adat Pumahan**

Desa Adat Pumahan, secara kedinasan beralamat di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Dengan memiliki batas-batas antara lain:

*Sisih Wetan/Kangin : Tukad Tangis*

*Sisih Kulon/Kauh : Tukad Buleleng*

*Sisih Kidul/Kaja : Desa Pakraman Gunung Luwih*

*Sisih Lor/Kelod : Desa Pakraman Padang Bulia.*

Desa Adat Pumahan terdiri dari 1 (satu) *banjar* yang bernama *Banjar* adat Pumahan, serta 2 (dua) *tempekan* yang bernama *tempekan dajan margi* dan *tempekan delod margi*.

#### **B. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Pumahan**

Desa Adat Pumahan memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menarik wisatawan. Sumber daya alam yang dimiliki berupa air terjun mencil. Untuk mencari lokasi air terjun tersebut membutuhkan waktu 1 jam berjalan kaki dari jalan utama. Pada tahun 2009 krame yowana desa adat pumahan pernah membuka akses jalan ke lokasi air terjun. Karena kekurangan dana untuk membuat akses jalan kelokasi tersebut maka sampai sekarang belum lokasi tersebut belum bisa berjalan.

#### **C. Sarana Prasarana Yang Dimiliki Desa Adat Pumahan**

Desa Adat Pumahan memiliki 2 (dua) wantilan. Wantilan tersebut terletak di area Pura Desa Adat Pumahan dan wantilan yang terletak di Kuburan Banjar Adat Pumahan. Kegunaan wantilan tersebut untuk upacara agama ataupun upacara adat. Desa Adat Pumahan juga memiliki bangunan serbaguna yang diperuntukan untuk paruman prajuru adat serta latihan bagi sekaa yang ada di Desa Adat Pumahan. Disamping wantilan dan

bangunan serba guna, Desa Adat pumahan juga memilik tanah sekitar 30 are dimana tanah tersebut ditanami pohon cengkeh .

#### D. Ekonomi Desa Adat Pumahan

Desa Adat Pumahan memiliki Labe Pencikreman Desa (LPD) yang berdiri pada tanggal 15 (lima belas) bulan pebruari tahun 2001. LPD Desa Adat Pumahan berasakan kekeluargaan, kemanfaatan, keadilan, kebersamaan, musyawarah, partisipasi dan pemberdayaan. LPD Desa Adat Pumahan bergerak dalam bidang simpan-pinjam. Modal dari LPD Desa Adat Pumahan bersumber dari:

1. Pendanaan Desa Adat Pumahan.
2. Iuran Krama Desa Adat Pumahan.
3. Bantuan dari Pemerintah.
4. Hasil usaha LPD.
5. Penyertaan.
6. Sumber lain yang tidak mengikat.

Kelembagaan LPD Desa Adat Pumahan yaitu terdiri dari Pelindung dan Pengayom, *Panureksa* (Pengawas), *Prajuru/Pangoreg*. Pelindung dan Pengayom LPD Desa Adat Pumahan yaitu *Kelian Desa Adat Pumahan*. *Panureksa* (Pengawas) sesuai dengan terdiri dari *Kelian Desa Adat Pumahan* dan anggota sesuai dengan kemampuan LPD.

## II.4 BAGA PAWONGAN

*Krama* Desa Adat yang ada di wilayah Desa Adat Pumahan terdiri *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu*. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat. Berikut data karma desa adat Pumahan:

#### ➤ Data *Krama* Desa Adat Pumahan

Krama Laki-Laki : 221 orang

Krama Perempuan : 221 orang

#### ➤ Data *Krama Tamiu* Desa Adat Pumahan

Krama Laki-Laki : 18 orang

Krama Perempuan : 18 orang

Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat Untuk *krame tamiu*, Desa Adat Pumahan tidak memiliki *krame tamiu*.

## II.5 HUKUM ADAT

Hukum Desa Adat Pumahan terdiri dari *awig-awig* dan *prare*. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat Pumahan, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*. *Awig-awig* Desa Adat pumahan mulai berlaku pada tanggal 3 (tiga) bulan juni tahun 2015 dengan nomor register 2 tahun 2015. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat. Desa Adat Pumahan telah mengeluarkan *prarem* tentang penanganan covid-19, *prarem* tentang sampah berbasis sumber, *prarem* tentang lembaga pencingkreman desa (LPD), dan *prarem* tentang *ngadegang kelian* desa adat.

### BAB III

#### PENUTUP

Demikian Profil Desa Adat Pumahan, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan profil desa adat pumahan ini. Sehingga profil desa adat pumahan bisa disusun dengan baik dan rapi. Kami menyadari dalam penyusunan profil desa adat Pumahan masih banyak kekurangan, maka dari itu kami mohon masukan serta saran-saran yang sangat kami butuhkan agar dalam penyusunan profil desa kedepannya lebih baik lagi. Semoga Desa Adat Pumahan kedepannya semakin maju dan bisa menjaga adat, budaya, kesucian serta kesakralan Desa Adat Pumahan.